



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
INTAN JAYA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya selaku salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua perlu meningkatkan jumlah investasi dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya kepada Perseroan Terbatas Bank Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya kepada Perseroan Terbatas Bank Papua, Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 5 perlu dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan dinamika perkembangan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Papua;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Kepada Peseroan Terbatas Bank Papua (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Kepada Peseroan Terbatas Bank Papua (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Dan

BUPATI INTAN JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
INTAN JAYA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PAPUA.

Pasal I.../5

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Kepada Peseroan Terbatas Bank Papua (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Kepada Peseroan Terbatas Bank Papua (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH PERIODE 2010 - 2029

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penambahan Penyertaan Modal Periode 2025-2029

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya merencanakan tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Papua untuk tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - c. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2027 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - d. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2028 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - e. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2029 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- (3) Besaran nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Papua.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.../6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 26 November 2025

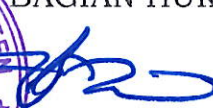
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

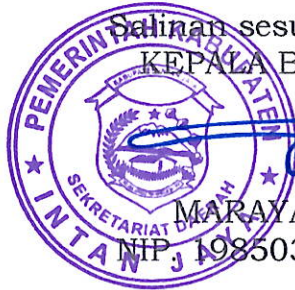
TTD

ASIR MIRIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA, PROVINSI PAPUA
TENGAH : 04/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Intan Jaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan menempatkan uang daerah sebagai penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan uang daerah dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan daerah, maka perlu dilakukan perubahan seperlunya, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 4